

## Pemprov Gorontalo Meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Beasiswa



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/253803/pemprov-gorontalo-meluncurkan-aplikasi-sistem-informasi-beasiswa>

**Gorontalo (ANTARA)** - Pemerintah Provinsi Gorontalo meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Beasiswa yang diberi nama SI-BESI yang digagas oleh Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Gorontalo.

Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahudin, di Gorontalo, Selasa, mengatakan sistem informasi itu dapat mempermudah pengelolaan data dan informasi beasiswa di Provinsi Gorontalo.

"Saya berharap melalui ini dapat meningkatkan jumlah penerima beasiswa yang memenuhi syarat serta mempercepat proses dan penyaluran beasiswa," kata Rudy saat membuka peluncuran aplikasi SI BESI.

Menurut Rudy, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Pemprov Gorontalo dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo yang masih di bawah nasional, yakni 71.25 persen pada tahun 2023. Adapun angka partisipasi sekolah hanya berada pada 36.23 persen.

Tantangan itu, kata dia, perlu mendapat perhatian serius, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Menurut Rudy, pendidikan menjadi solusi dalam pembangunan dan kemajuan daerah.

"Salah satu program strategis di Provinsi Gorontalo adalah dengan kegiatan pengembangan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, yakni dalam bentuk pemberian beasiswa di perguruan tinggi melalui Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Gorontalo. Besar harapan saya proyek perubahan ini dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang luas," ujar dia.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Gorontalo Reflin Buata menjelaskan ada dua bentuk beasiswa yang disediakan, yakni beasiswa umum dan beasiswa kerja sama.

Beasiswa umum ditujukan kepada mahasiswa Gorontalo non-ASN untuk jenjang D3, D4, S1 sampai dengan S3, sedangkan beasiswa kerja sama terdiri atas sekolah kedokteran, Sekolah Tinggi Transportasi Darat, dan Akademi Teknik Mesin Industri.

"Mengenai beasiswa ini, kami akan menginformasikan melalui media daring, yang bekerja sama dengan Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo. Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa Provinsi Gorontalo. Sekaligus juga berkontribusi terhadap program pemerintah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul," kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: **Pemprov Gorontalo meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Beasiswa**

**Pewartar: Adiwinata Solihin**

**Editor : Debby H. Mano**

**COPYRIGHT © ANTARA 2024**

**Sumber Berita:**

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/253803/pemprov-gorontalo-meluncurkan-aplikasi-sistem-informasi-beasiswa> [diakses pada tanggal 26 Agustus 2024];
2. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/08/06/pemprov-gorontalo-luncurkan-aplikasi-sistem-informasi-beasiswa-si-besi/> [diakses pada tanggal 26 Agustus 2024];
3. <https://www.rri.co.id/iptek/886101/gorontalo-luncurkan-aplikasi-permudah-akses-beasiswa> [diakses pada tanggal 26 Agustus 2024]; dan
4. <https://www.hulondalo.id/news/96413286726/mudahkan-mahasiswa-di-gorontalo-pemprov-gorontalo-launching-sistem-informasi-beasiswa> [diakses pada tanggal 26 Agustus 2024].

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada:
  - a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
  - b. Pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
  - c. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
  - d. Pasal 5 ayat (5) yang menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat;
  - e. Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; dan
  - f. Pasal 12 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada:

- a. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
- b. Pasal 1 angka 15 yang menyatakan bahwa Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi;
- c. Pasal 76, pada:
  - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;
  - 2) Ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;